

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CASHBACK PADA JUAL BELI ONLINE DI JALAN CIPTA KARYA
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NADIA FARAZILLA
11820224391

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444/2022 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemberian *Cashback* Pada Jual Beli

Online di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, ditulis oleh saudara :

Nama : Nadia Farazilla
NIM : 11820224391
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sofia Wardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001


Rahman Alwi, M.Ag
NIP.197006211998031103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, "**CASHBACK PADA JUAL BELI ONLINE DI JALAN CIPTA KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT FIKIH MUAMALAH**", yang ditulis oleh :

Nama. : Nadia Farazilla
 NIM : 11820224391
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Sekretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NID. 062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadia Farazilla

NIM : 11820224391

Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Betung, 30 Oktober 1999

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Cashback Pada Jual Beli Online di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fikih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan



Nadia Farazilla.
NIM : 11820224391

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nadia Farazilla, (2020) : “Cashback pada Jual Beli Online di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fikih Muamalah”

Penulis skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemberian sistem *cashback* pada jual beli *online* di Jl. Cipta Karya, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Di era perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya berkembang pula dan banyak bermunculan praktik-praktik muamalah atau bisa juga disebut dengan fikih muamalah kontemporer. Salah satunya adalah sistem *cashback* pada transaksi jual beli *online*, yang mana *cashback* berupa hadiah uang kembali yang diberikan penjual kepada pembeli karena telah memenuhi persyaratan pembelian. Dari penjelasan diatas penjual ingin mengambil *mashlahah* dari sistem *cashback* tersebut. *Maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian *cashback* pada transaksi jual beli *online* di Jl. Cipta Karya dan untuk *cashback* yang diterapkan di Jl. Cipta Karya menurut tinjauan fikih muamalah.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pemilik toko dan sumber data sekunder diperoleh dari dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *cashback* mendatangkan *maslahah* bagi penjual dan pembeli. Sehingga sistem *cashback* boleh dilakukan dalam fikih muamalah, karena *cashback* merupakan strategi marketing penjual untuk menarik pelanggan agar sering berbelanja dan pelanggan menjadi senang karena adanya potongan harga saat melakukan transaksi berikutnya.

Kata kunci: *Cashback*, *Maslahah* , *Fikih Muamalah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Cashback pada Jual Beli Online di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fikih Muamalah”**.

Shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan memohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidina Muhammad*.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Yusri Mukti dan Ibunda Erna Wati, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Terimakasih untuk semua doa dan nasehat yang telah diberikan. Serta adik kandung Tasya Arini yang telah menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M. Ag, Bapak Dr. Herman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya.

4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag dan Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada pemilik toko di Jl. Cipta Karya, Kel. Sialang Munggu, Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian ini hingga selesai.
7. Pimpinan serta karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
8. Ibu Yuni Harlina, S.H.I, M. Sy selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di UIN Suska Riau.
10. Keluarga besar kelas Muamalah B angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Untuk orang tersayang Herfandi Saputra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dan terkhusus untuk teman-teman, sahabat serta orang-orang terdekat penulis yaitu, Fatika Putri, Afifah Tazkia Ocha, Novita Indah Sari, Chika Cisara, Wina Hasanah yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Penulis berdoa kepada Allah SWT semoga segala kebaikan, dorongan dan semangat dari bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Aalamin...

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Penulis

NADIA FARAZILLA
NIM 11820224391

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Jual Beli	7
2. <i>Maslahah</i>	14
3. <i>Cashback</i>	18
4. Kaidah Menurut Fikih Muamalah	23
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisis	33
H. Metode Penulisan	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
	A. Gambaran Umum Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	34
	B. Penerapan Sistem <i>Cashback</i> Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di Jl. Cipta Karya	37
	C. <i>Cashback</i> di Toko <i>Online</i> di Jl. Cipta Karya Menurut Tinjauan Fikih Muamalah	46
BAB V	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sialang Munggu	37
--	----




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Gambar dari Toko Kosmetik SR 12	41
Gambar 4.2	Akun Toko AnnisaOlshop X Filzahijab	42
Gambar 4.3	Akun Toko AnnisaOlshop X Filzahijab	43
Gambar 4.4	Akun Toko Sandikala.zr Scraft	43
Gambar 4.5	Akun Toko Asterr.id	44
Gambar 4.6	Akun Toko Shafra Olshop	44
Gambar 4.7	Akun Toko Kiabeauty.id	45
Gambar 4.8	Akun Toko Litte.giovanni	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam melaksanakan kehidupan selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan pencipta juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia yang satu dengan lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Definisi di atas dapat kita ketahui bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam berhubungan dengan sang pencipta, bahkan Islam juga mengatur segala hal dalam kehidupan yang kita jalani salah satunya bagaimana cara berhubungan dan berinteraksi sosial dengan sesama manusia dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga semua dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu interaksi yang sering kita jumpai dalam praktik muamalah adalah transaksi jual beli. Selain merupakan salah satu sarana dalam melestarikan hubungan antara manusia hal ini juga merupakan salah satu praktik muamalah yang diperlukan dalam Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah dalam surat AN-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 03

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalann perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.²

Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas bahwa Allah telah mengharamkan jual beli dengan memakan harta orang lain yaitu dengan cara yang batil atau salah dan menghalalkan jual beli yang saling menguntungkan antara pembeli dengan penjual yang sesuai dengan syariat Islam agar di Ridhoi oleh Allah SWT.

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³ Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kedua belah pihak tidak perlu lagi bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi transaksi bisa dilakukan secara *online* melalui media sosial seperti whatsapp, facebook atau instagram yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *handphone*.

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli atau negosiasi yang bisa dilakukan melalui media sosial kapan saja dan dimana saja. Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli tidak tunai, karena sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

³ Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 174

dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barang yang dipesan akan dikirimkan.⁴ Seiring berkembangnya zaman jual beli *online* juga semakin berkembang seperti adanya sistem *cashback* dalam jual beli *online* tersebut. *Cashback* diartikan sebagai penawaran penjual kepada pembeli, dimana akan ada pengembalian uang tunai, uang digital, atau suatu produk tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku.⁵

Cashback yang didapatkan bisa berupa uang tunai, poin, atau bahkan koin yang diberikan oleh toko setelah seseorang melakukan pembelian barang di toko tersebut. Dari penjelasan diatas penjual ingin mengambil *mashlahah* dari sistem *cashback* tersebut. *Maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁶

Berdasarkan observasi selama satu minggu di Jl. Cipta Karya penulis mendapatkan informasi dari beberapa toko yang menjual produk secara *online* sebanyak 7 toko yaitu 2 toko kosmetik, 2 toko jilbab, dan 3 toko pakaian, bahwa para konsumen banyak tertarik dengan *cashback* yang diberikan oleh toko *online* tersebut, dan setiap sebulan sekali atau sesuai dengan ketentuan toko mengadakan sistem *cashback* dengan cara mempromosikan barang melalui media sosial dengan membuat poster yang di posting pada akun media

⁴ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h.

08

⁵ Josua Rifandy, Diakses tanggal 15 Agustus dari <https://bukausaha.com/pengertian-cashback/>, h. 02

⁶ Imron Rosyadi, *Ushul Fikih*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2020), h. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial toko tersebut. Adapun barang yang dijual oleh toko *online* seperti pakaian, jilbab, kosmetik dompet dan masih banyak lagi.

Bentuk transaksi jual beli *online* pada toko *online* di Jl. Cipta Karya pembeli memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah mentransfer uang kemudian penjual memberi *cashback* sebanyak 2%-5% atau sesuai dengan ketentuan dari masing-masing toko dalam bentuk koin atau uang digital yang digunakan untuk pembelian selanjutnya.

Jual beli melalui *online* dimana satu sisi memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi hukum syariat yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman.

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam transaksi jual beli. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, h. 67

Transaksi *online* tersebut penjual mengadakan pemberian *cashback* dengan tujuan untuk menarik pelanggan supaya banyak yang ingin berbelanja di toko tersebut. Sehingga dengan adanya *cashback* ini maka memicu persaingan antara toko yang satu dengan yang lainnya akan semakin meningkat. Untuk itu, penulis mengangkat judul **“Cashback pada Jual Beli Online di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fikih Muamalah”** agar diharapkan kepada pengguna *online shop* agar dapat lebih memahami lagi dalam melakukan transaksi secara *online* menurut syariat Islam sehingga tidak merugikan pihak manapun.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah, pembatasan masalah yang akan diteliti perlu diadakan pembatasan masalah. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan mengenai *Cashback* Pada Jual Beli *Online* di Jl. Cipta Karya, Kecamatan Tampan Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru menurut Tinjauan Fikih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem *cashback* yang diterapkan pada transaksi jual beli *online* di Jl. Cipta karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana *cashback* di toko *online* Jl. Cipta Karya Menurut Fikih Muamalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah diatas, maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian *cashback* pada transaksi jual beli *online* di Jl. Cipta karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana *cashback* yang diterapkan di Jl. Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru Menurut Fikih Muamalah.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai apa itu *cashback*.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
 - c. Diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pertimbangan dalam pemanfaatan *cashback* agar lebih dipahami sebelum menggunakannya
 - d. Serta diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual, dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli *Online*

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Menurut kitab karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan *al-Bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁹

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli atau negosiasi yang bisa dilakukan melalui media sosial kapan saja dan dimana saja. Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli tidak tunai, karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan

⁸ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 06

⁹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Ummul Qura* Vol 03, No 02, 2013, h. 60

pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itulah barang yang dipesan akan dikirimkan.¹⁰

Penjualan tidak secara tunai memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli. Karena dengan menggunakan bentuk transaksi jual beli ini, pembeli bisa mendapatkan barang secara langsung dengan harga yang dibayar kemudian.¹¹

Adapun akad yang digunakan dalam jual beli *online* seperti penjelasan di atas adalah akad *salam*. Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah *salam* merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan barang pesanan diserahkan pada jangka waktu tertentu, dan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakana "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang".¹²

¹⁰Isnawati, *Loc.cit*, h. 08

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani), Cet. Ke-1, Jilid ke 7, 2011, h. 201-202

¹² Mizan, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 04 No 01, 2016, h.123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli menurut Al-qur'an antara lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹³

Dasar hukum dari sunnah antara lain yaitu Hadist Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Dari Abi Sa'id Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada. (HR At-Tarmidzi. Berkata Abu Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih).¹⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Rukun dalam akad jual beli yaitu *Ijab* dan *Qabul* adalah ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

¹⁴ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Nomor hadist 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An- Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 515

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual): Seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.
 - 2) *Mustari* (pembeli): Seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.
 - 3) *Ma'qud 'alaih* (benda/ barang): Objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/benda atau uang.¹⁵
 - 4) *Shighat (Ijab dan Qabul)*: Ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.¹⁶
2. Syarat Jual Beli
- Adapun syarat-syarat jual beli adalah:
- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ikhlas. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak.
 - 2) Penjual dan pembeli harus *baligh*, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya, tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak.
 - 3) Adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi.

¹⁵Rahmad Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76

¹⁶ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2016), h. 44

- 4) Barang yang diperjual belikan adalah milik pribadi. Artinya bukan barang curian, pinjaman, atau barang milik orang lain.
- 5) Barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram dalam Islam.
- 6) Harga jual harus jelas dan transparan, maksudnya penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati.¹⁷

d. Macam-macam Akad Jual Beli

1. *Salam* : jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang dimuka kemudian barang diantar belakangan.
2. *Istishna'*: jual beli dengan pesanan yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹⁸
3. *Murabahah*: akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁹

e. Larangan dalam Transaksi Jual Beli

Hal-hal yang harus dihindari atau yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli dalam Islam adalah:

1. *Maisir*: memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam perjudian, seseorang

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

¹⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media group, 2015), h. 124

¹⁹ *Ibid.*, h. 136

dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi.²⁰ Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"²¹

2. Gharar: sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar,²² sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰Rudiyansah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 02 No 01, 2020, h. 102

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

123

²² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

3. Riba: riba menurut Abdurrahman al-Jaizir adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya dan menurut Syaikh Muhammad Abduh ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di tentukan.²⁴ Riba hukumnya haram sebagaimana dalam firman Allah surat Al-baqarah ayat 278:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.²⁵

2. Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah secara bahasa adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan menurut istilah *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak sesuatu

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 133

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

yang mendatangkan kemudharatan. Jadi, setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.²⁶

Adapun dalil tentang ke *hujjahan masalahah* adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *masalahah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru muncul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *masalahah*, yakni dari para sahabat, *tabi'in* dan para *mujtahid*. Mereka menggunakan *masalahah* untuk kebenaran yang dibutuhkan.²⁷

b. Dasar Hukum *Maslahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalahah* diantaranya adalah:

1. Alqur'an

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S Al Anbiya: 107).²⁸

²⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 117

²⁷ Miftahul Arifin, *Ushul Fikih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 143

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “ Hai manusia sesungguhnya esungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus : 57)²⁹

2. Perbuatan Para Sahabat, Ulama Salaf dan Juhur Ulama.

Para sahabat seperti Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan berbagai hukum berdasarkan prinsip *Maslahah*. Disamping dasar-dasar tersebut, kehujahan *Maslahah* juga didukung dalil-dalil *aqliyah* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya *Ilmu Ushulil Fikih* bahwa kemaslahatan manusia itu selalu terjadi yang tidak ada habisnya, oleh karena itu kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia dengan *maslahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.³⁰

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat-Syarat *Maslahah*

Adapun syarat-syarat *masalahah* adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Serta mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada *masalahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak kemudaratan.
2. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat. *Maslahah* tersebut harus dari jenis *masalahah* yang didatangkan oleh syariat. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *masalahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut *masalahah*.³¹

d. Macam-Macam *Maslahah*

1. *Mashalih al-mu'tabiroh*: maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh *nash*, seperti maslahat pada hukum *qishash*. Syariat menjelaskan secara langsung melalui *nash* atau *ijma'* atau dengan hukum yang disepakati oleh *nash* dan *ijma'*, diantaranya seperti dengan memberikan hukuman *qishas* terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, menerapkan sanksi atas orang yang minum khamar, menghukum pelaku yang berbuat zina, mengharamkan pencurian dan memotong tangan bagi orang yang melakukan hal itu.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Ranika Citra, 1990), h. 101

2. *Mashalihul mulghoh* : yaitu maslahat yang dianggap keberadaanya melanggar aturan syariat, seperti maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina bisa disebut *maslahah* tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui *nash-nash* yang ada.
3. *Mashalihul mursalah*: yaitu maslahat yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh *nash* tetapi sekaligus juga tidak ada *nash* yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut maslahat mursalah.³²

e. **Cashback**

a. **Pengertian Cashback**

Cashback diartikan sebagai penawaran penjual kepada pembeli, dimana akan ada pengembalian uang tunai, uang digital, atau suatu produk tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku.³³

Cashback sekarang ini dijadikan sebagai suatu alat untuk menarik minat pembeli, dimana *cashback* ini bisa dikategorikan sebagai *reward* (hadiah) atas pembelian di suatu toko atau perusahaan yang didapatkan oleh konsumen yang dalam Islam disebut dengan *hibah*. *Hibah* yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya

³²Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 149

³³ Josua Rifandy, *Loc. cit*, h. 02

dan tidak ada sebabnya. Menurut syariat, *hibah* adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.³⁴

Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya *hibah* dimiliki dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan *hibah* tidak lagi dapat menggunakan *hibah* kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi *hibah*. *Hibah* mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik *hibah* itu pada yang serupa dengan imbalan, di bawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya.³⁵

b. Jenis-jenis *cashback*

1. *Cashback* kartu kredit

Cashback kartu kredit yaitu strategi *marketing* dari bank agar konsumen belanja menggunakan kartu kredit. Konsumen akan menerima sejumlah uang kembalian atau poin ketika sudah transaksi dengan kartu kredit dalam jumlah tertentu.³⁶

2. *Online Shop*

Konsumen harus mengklaim *voucher cashback* yang akan digunakan sebelum *check out* di keranjang belanja. Hadiah uang

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 548

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Devani Adinda Putri, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.tokotalk.com/blog/apa-itu-cashback/>

kembali biasanya berupa poin, koin, atau uang digital yang bisa digunakan untuk transaksi belanja berikutnya. Setiap toko *online* dan *e-commerce* memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Biasanya konsumen harus menyelesaikan nilai transaksi tertentu atau belanja barang-barang pilihan yang sedang promosi saja.³⁷

3. *Reward*

Beberapa toko akan memberikan *reward* berupa poin dan uang digital ke konsumen sesuai dengan nilai transaksi tertentu. Poin dan uang digital tersebut dapat ditukarkan dengan produk atau hadiah lain.³⁸

4. Kartu Debit

Hadiah uang kembali yang konsumen dapatkan setelah menyelesaikan transaksi. Uang kembalian itu akan dikirim lagi ke saldo debit konsumen atau bisa juga berupa poin atau *reward*. Beberapa jenis program hadiah uang kembali tidak selalu uang, bisa berupa barang, poin, *voucher*, atau bahkan paket wisata. Setiap perusahaan, bank atau toko *online*, memiliki aturan dan promosi berbeda.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷Zukhrufah, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://review.bukalapak.com/finance/3-jenis-cashback-yang-perlu-kamu-tahu-agar-pengeluaran-membawa-keuntungan>

³⁸Teti Purwanti, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.cekaja.com/info/yuk-mengenal-jenis-cashback>

³⁹*Ibid.*

c. Keuntungan *cashback*

Adapun keuntungan *cashback* yang didapatkan oleh penjual dan pembeli yaitu:

1. Keuntungan *cashback* bagi penjual yaitu mendapatkan pelanggan yang setia untuk terus berbelanja di tokonya. Terlebih jika penjual memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan.⁴⁰
2. Keuntungan *cashback* bagi pembeli yaitu konsumen akan mendapat hadiah uang kembali atau berupa poin, koin dan *voucher* yang bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya.⁴¹

Dalam satu waktu konsumen mungkin bisa belanja hanya menggunakan poin atau koin yang sudah terkumpul, tidak perlu bayar lagi atau hanya bayar sedikit bila konsumen sering menggunakan dan belanja di *e-commerce* itu, maka akan semakin banyak *voucher* promosi dan pilihan *cashback* yang bisa didapatkan. Begitu banyak konsumen yang memang memburu promo-promo seperti ini terutama pada momen *flash sale* mingguan atau bulanan. Konsumen juga bisa memakai beberapa *voucher* promosi dalam satu waktu.⁴²

⁴⁰ Niko Ramadhani, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.akseleran.co.id/blog/cashback-adalah>

⁴¹ Aldzah Fatimah Aditya, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.idntimes.com/business/economy/aldzah-fatimah-aditya/ini-4-keuntungan-yang-bisa-kamu-dapatkan-dari-cashback>

⁴² *Ibid.*

d. Kekurangan *cashback*

Sebenarnya bukan sepenuhnya kekurangan, hanya ada banyak syarat dan ketentuan yang berlaku yang kadang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Berikut ini beberapa ketentuan umum untuk mendapatkan hadiah uang kembali:

1. Memenuhi syarat pembelian. Misalnya, *voucher cashback* 20% hanya bisa digunakan di toko tertentu.
2. Minimal pembelian. Biasanya selalu ada minimal belanja agar konsumen bisa mendapat hadiah uang kembali. Terkadang nilai minimum belanja itu juga cukup tinggi sehingga konsumen tidak jadi menggunakannya.
3. Hadiah uang kembali biasanya tidak bisa langsung didapat atau diklaim. Konsumen harus menunggu beberapa hari atau menyelesaikan beberapa transaksi belanja sesuai syarat.⁴³

e. Contoh *cashback*

Sebuah toko memberi *voucher cashback* 10% untuk pembelian minimal Rp50.000 kemudian konsumen belanja senilai Rp. 50.000 di toko tersebut. Selesai pembayaran, konsumen akan mendapat uang kembali senilai Rp5.000 (10% dari Rp50.000). Hadiah uang kembali senilai Rp5.000 itu bisa konsumen gunakan untuk transaksi selanjutnya (menjadi semacam potongan harga).

f. Perbedaan *cashback* dengan diskon

Diskon adalah potongan harga yang konsumen dapatkan sebelum konsumen menyelesaikan transaksi. Misalnya, konsumen membeli barang dengan harga Rp1.000.000 dan mendapat diskon 20%, maka konsumen hanya perlu membayar: $Rp1.000.000 - (20\% \times Rp1.000.000) = Rp800.000$

Berbeda dengan *cashback* di mana konsumen mendapat hadiah uang kembali setelah menyelesaikan transaksi belanja. Misalnya, konsumen membeli barang dengan harga Rp1.000.000 dan mendapat *cashback* 20%, maka konsumen tetap harus membayar Rp1.000.000. Jadi *Cashback* sebesar 20% yaitu $(20\% \times Rp1.000.000) = Rp200.000$ akan diberikan untuk pembelian berikutnya atau pada ketentuan yang berlaku.⁴⁴

4. Kaidah Menurut Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah tentu banyak sekali kaidah yang kita ketahui dalam mengatur segala aspek permasalahan muamalah yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, ada beberapa kaidah fikih muamalah yang sangat umum yang berkaitan dengan masalah diatas yaitu sebagai berikut.⁴⁵

⁴⁴Fransiska Ardela, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.finansialku.com/cashback/>

⁴⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikihiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 30

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat kemudhoratan dan membalas kemudhoratan".

Kaidah *Adh-Dharuriyah* ini tidak boleh membuat mudarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat mudarat pada orang lain. Atas dasar kaidah ini, tidak boleh seorang muslim berbuat sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, kehormatannya atau harta bendanya. Sebagaimana juga seorang muslim tidak boleh mengganggu, menyakiti, merugikan atau membahayakan orang lain. Karena itu agama tidak membolehkan seseorang memaksa dirinya untuk melakukan pekerjaan yang diluar kemampuannya, minum-minuman keras, ganja atau narkoba. Demikian pula mengambil hak orang lain, menyuap, menipu dan sebagainya.⁴⁶

Menurut pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ustaz Oni Sahroni, promosi berupa *cashback* itu diperbolehkan dengan syarat yaitu bukan modus pinjaman berbunga, dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan. Dalam hal ini, *cashback* bisa terjadi dalam transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil.

Dalam fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, memberikan sejumlah syarat. *Pertama*, hadiah itu tidak boleh berbentuk uang, agar tidak menjadi rekayasa praktik pinjaman berbunga.

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, cashback yang diberikan oleh peminjam dalam transaksi utang piutang, jika dipersyaratkan maka akan menjadi bunga. Itu sesuai kaidah yang berbunyi, "Setiap manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjamannya kepada debitur itu termasuk riba." Perkara itu biasanya terjadi di bank-bank konvensional. Misalnya, nasabah membuka deposito dengan bunga enam persen. Namun, bank akan memberikan *cashback* tambahan 0,5 hingga satu persen dalam bentuk tunai.⁴⁷

B. Tinjauan Penelitian Dahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Nurfyana Narmia Sari, dkk, Tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Tokopedia*". Hasil penelitian ini adalah *cashback* merupakan tipuan *marketing* dengan tujuan menarik pelanggan, *cashback* termasuk dalam *khiyaar ghabn*. Fungsi *khiyar* dalam hukum islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Khiyar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (*ghabn*) mengandung bujukan (*taghrir*). Jadi, *cashback* dibolehkan karena

⁴⁷Hasanul Rizqa, Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>

sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di tokopedia. pelanggan di tokopedia. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-*qiyas*-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb.” Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula *ijma'*, maupun *qiyas* yang shahih. *Cashback* dibolehkan karena tidak mengandung riba dan termasuk dalam *khiyar gabhn*.⁴⁸

- 2) Zainudin, Tahun 2019 yang berjudul “*Pengaruh promo penjualan dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Palopo*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan dan *cashback*, baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat beli, dimana diketahui nilai variabel promosi $T_{hitung} = 2.190$ dengan tingkat signifikansi $0.034 > T_{tabel} = 1.683$. Dan *cashback* memiliki kontribusi terhadap minat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸Nurfyana Narmia Sari, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Tokopedia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 02, 2020.

konsumen dengan melihat hasil uji SPSS dimana terhitung = 3,043 dengan taraf signifikansi $0,001 > T_{tabel} = 1,683$).⁴⁹

- 3) Asdania Novera Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian potongan harga dalam bentuk cash back pada penjualan motor di dealer Alfa Scorpii tidak dilakukan secara tertulis, ketentuan *cashback* hanya dilampirkan pada brosur harga motor khusus pembelian non-tunai. Pemberian *cashback* bernilai variatif yaitu berdasarkan besaran panjar (DP) yang dibayar konsumen pada saat pembelian dan juga jangka waktu pembiayaan yang dipilihnya.

Dalam perspektif akad jual beli, pemberian *cashback* yang diberikan manajemen Alfa Scorpii diperbolehkan karena merupakan keringanan dalam proses pembayaran atau cicilan utang, namun seharusnya pemberian pemotongan harga diberikan pada akhir transaksi yang sesuai dengan konsep muqassah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian *cashback* dalam transaksi jual beli motor secara non tunai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keringanan pembayaran hutang dalam Hukum Islam, namun seharusnya pemberian *cashback* tersebut dilakukan sebelum pelunasan utang dilakukan, bukan di awal transaksi, karena tidak menampakkan pengurangan nilai utang secara langsung.⁵⁰

⁴⁹Zainudin, “Pengaruh promo penjualan dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Palopo”, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 2 No. 2, 2019

⁵⁰ Asdania Novera, “Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.”, (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020), h. 15

4) Hafilah Nindya Pangesti Tahun 2019 yang berjudul “*Praktek Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini adalah sistem *cashback* pada Tokopedia sudah sesuai dengan konsep *ju’alah* dalam hukum Islam, baik dilihat dari rukun *ju’alah*, syarat sahnya *ju’alah*, maupun kebolehan *ju’alah*.

Tokopedia Purwokerto dalam melaksanakan sistem *cashback* memberikan manfaat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena masing-masing akan mendapat keuntungan. Dengan tujuan untuk daya tarik pemasaran antara penjual dan pembeli di Tokopedia, sistem *cashback* ini bebas dari unsur judi. Jual beli rekayasa termasuk dalam jual beli yang dilarang karena seseorang tidak seharusnya melampiaskan dengan melakukan tipu daya. Apabila dilihat dari macam-macam jual beli, ini termasuk *fasid* (rusak) yang mana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat.⁵¹

5) Juwanto Edy Saputro Tahun 2018 yang berjudul “*Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa yang dibolehkan memberikan diskon dalam hukum ekonomi syariah adalah toko Isabel dan toko Sahara yaitu menggunakan diskon sebesar 10%, 20%, 30%, dan 40%, dan tokoh tersebut dalam memberikan diskon

⁵¹ Hafilah Nindya Pangesti, “Praktek Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi: IAIN Purwokerto*, 2019), h. 52

dengan cara adanya kejujuran, keterbukaan antara penjual dan pembeli serta memasang papan harga diskon tersebut dan yang tidak diperbolehkan memberikan diskon dalam hukum ekonomi syariah adalah toko Voltus yaitu menggunakan diskon sebesar 50% sampai dengan 70.

Dalam memberikan diskon pada toko Voltus barang yang diberi diskon kualitas barangnya sudah tidak baik bahkan tidak layak pakai, toko ini tidak adanya, keterbukaan antara penjual dan pembeli serta barang yang ditawarkan sudah lima tahun lalu dengan stok terbatas.

Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak dan diketahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya.⁵²

Dari hasil penelitian diatas maka adapun perbedaannya dengan penelitian saya adalah yang terletak pada subjek penelitian saya dan juga penelitian saya ini ditinjau dari segi perspektif fikih muamalah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Juwanto Edy Saputro, "Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (*Thesis: Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2020), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan responden.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi ini adalah di toko *online* di Jl. Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Siaang Munggu, Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- 1) Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko *online* di Jl. Cipta Karya.
- 2) Yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan *cashback* di toko *online* yang di tinjau dari perspektif Fikih Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵³

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 119

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 pemilik toko yaitu 2 toko kosmetik, 2 toko jilbab, dan 3 toko pakaian di Jl. Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru.

- 2) Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁵⁴ Sedangkan teknik pengambilan sampel dan penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu jenis pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jadi sampel yang diteliti adalah 7 pemilik toko yaitu 2 toko kosmetik, 2 toko jilbab, dan 3 toko pakaian di Jl. Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat diolah.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pemilik toko *online* di Jl. Cipta Karya untuk membahas objek yang diteliti dari dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

⁵⁴ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 119

⁵⁵ Siti Kurnia Rahayu, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 08 No.02, 2016, h. 23

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dari dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pancaindra atau dengan memakai alat elektronik. Dalam penelitian observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi.

2) Wawancara/ *Interview*

Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden⁵⁶. Yakni dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko *online* di Jl. Cipta Karya.

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 139.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data berupa foto-foto atau gambar dari data yang terkait bagaimana penerapan sistem *cashback* di toko pakaian *online*.

G. Metode Analisis

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan Fikih Muamalah terhadap pemberian *cashback* pada jual beli *online* di toko pakaian di Jl. Cipta karya, Kecamatan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kota Pekanbaru.

H. Metode Penulisan

- 1) Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- 2) Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah sekian banyaknya pemaparan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *cashback* di toko *online* di Jl. Cipta Karya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing toko. Pemberian sistem *cashback* yang diberikan oleh 7 pemilik toko yaitu 2 toko kosmetik, 2 toko jilbab, dan 3 toko pakaian untuk menarik pelanggan agar omset toko terus berjalan meskipun keuntungan yang didapat tidaklah banyak karena biaya admin ditanggung oleh toko. Meskipun ketentuan untuk mendapatkan *cashback* dari toko berbeda-beda namun ada satu ketentuan yang sama yaitu pembeli harus mencapai minimal berbelanja seperti minimal belanja Rp. 30.000 akan mendapatkan *cashback* 5% dan melakukan pembayaran terlebih dahulu.
2. Konsep sistem *cashback* mendatangkan *masalah* bagi penjual dan pembeli. sehingga sistem *cashback* boleh dilakukan dalam fikih muamalah, karena *cashback* merupakan strategi marketing penjual untuk menarik pelanggan untuk sering berbelanja dan pelanggan menjadi senang karena adanya potongan harga saat melakukan transaksi berikutnya.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni :

1. Kepada Penjual

Tetap menggunakan cara-cara bertransaksi yang halal sesuai dengan syariat Islam dan hindari transaksi jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti menipu dll, yang bisa mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Kepada Pembeli/Masyarakat

Lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jual beli *online*. Jangan mudah terpengaruh oleh promosi-promosi atau *voucher* yang disediakan oleh *online shop*. Pahami lebih dalam mengenai transaksi dalam bermuamalah agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Nomor hadist 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An- Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Cet. Ke-1, Jilid ke 7, 2011
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2016
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. Ke-1. Bandung: Gema Risalah Pres, 1996
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Ranika Citra, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media group, 2015

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Rosyadi, Imron. *Ushul Fikih*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011

Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Jurnal/Skripsi

Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online dalam hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017

Indragama. *Ekspose Kelurahan Sialang Munggu*, Dokumen dari Kantor Lurah Sialang Munggu, 2022

Mizan. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 04 No 01, 2016

Asdania Novera. "Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam". (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020)

Nurfyana Narmia Sari, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Tokopedia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 02, 2020.

Hafilah Nindya Pangesti. "Praktek Jual Bei Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (*Skripsi: IAIN Purwokerto*, 2019)

Rudiyansah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam". *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol 02 No 01, 2020

Juwanto Edy Saputro. "Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (*Thesis: Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2020)

Siswadi. "Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol 03, No 02, 2013

Siti Kurnia Rahayu, dkk. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 08 No.02, 2016

Zainudin. "Pengaruh promo penjualan dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Palopo". *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 2 No. 2, 2019

Internet

Aldzah Fatimah Aditya. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.idntimes.com/business/economy/aldzah-fatimah-aditya/ini-4-keuntungan-yang-bisa-kamu-dapatkan-dari-cashback>

Devani Adinda Putri. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.tokotalk.com/blog/apa-itu-cashback/>

Fransiska Ardela. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.finansialku.com/cashback/>

Hasanul Rizqa. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>


Josua Rifandy. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://bukausaha.com/pengertian-cashback/>

Muhammad Solihin. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://teknodaim.com/aplikasi/apa-itu-cashback/>

Niko Ramadhani. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.akseleran.co.id/blog/cashback-adalah>

Peti Purwanti. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.cekaja.com/info/yuk-mengenal-jenis-cashback>

Zukhrufah. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://review.bukalapak.com/finance/3-jenis-cashback-yang-perlu-kamu-tahu-agar-pengeluaran-membawa-keuntungan>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Nadia Farazilla, lahir di Sungai Betung pada tanggal 30 Oktober 1999. Anak ke-1 dari 2 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Yusri Mukti dan Ibunda Erna Wati. Penulis memiliki 1 orang adik perempuan yang bernama Tasya Arini.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari SD Negeri 193 Bangko, SMP Swasta Nurul Ikhlas Padang Panjang, SMA Swasta Nurul Ikhlas Padang Panjang dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Kelas IA di Kota Pekanbaru. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jl. Hangtuah, Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul **“CASHBACK PADA JUAL BELI ONLINE DI JALAN CIPTA KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH”** dan telah di Munaqasyah pada tanggal 7 Juli 2022 hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag dan Bapak Rahman Alwi, M. Ag.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.